

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENDARA SAMBIL MENGGUNAKAN GAWAI DI KOTA PALANGKA RAYA

Rollis  
(Email : rollis271188@gmail.com)  
Endas Trisniwati

### ABSTRAK

Di dalam dunia transportasi darat masih sering dilihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti menggunakan gawai saat berkendara, gawai yang dimaksud di sini adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Penggunaan gawai saat berkendara seperti memainkan gawai, memainkan *action camera*, dan sebagainya sangat berbahaya baik bagi pengendara itu sendiri ataupun orang lain, karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan saat berkendara.

Penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara sambil menggunakan gawai di kota Palangka Raya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Pengaturan tentang larangan berkendara kendaraan bermotor sambil menggunakan gawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya untuk mengatasi pengurangan orang yang bermain gawai dilakukan dengan berbagai cara yaitu dengan cara 3E, yakni *Enginering, Education dan Enforcement*. Cara lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap bahayanya menggunakan gawai saat berkendara.

Kata kunci: Penegakan Hukum, penggunaan gawai, berkendara.

### A. Pendahuluan

Pada masa modern saat ini kemajuan teknologi telah merambah hampir disetiap sendi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam moda transportasi. Transportasi sendiri merupakan suatu kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (*movement*). Transportasi sangat memegang penting dalam

pembangunan dan pengembangan infrastruktur suatu kawasan. Suatu interaksi yang baik dan ideal antara komponen – komponen transportasi (penumpang, barang, sarana dan prasarana) membentuk suatu sistem transportasi yang komprehensif, efisien dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam suatu

kawasan.<sup>1</sup>

Di dalam dunia transportasi darat masih sering dilihat terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, seperti menggunakan gawai saat berkendara, gawai yang dimaksud di sini adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya.<sup>2</sup> Penggunaan gawai saat berkendara seperti memainkan gawai, memainkan *action camera*, dan sebagainya sangat berbahaya baik bagi pengendara itu sendiri ataupun orang lain, karena dapat mengganggu konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan saat berkendara.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun

motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in) juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan *off-road*, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. ISO 3833:1977 adalah standar untuk tipe dan definisi kendaraan darat.<sup>3</sup> Sedangkan kendaraan bermotor menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 8 adalah “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

## B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara sambil menggunakan gawai di Kota Palangka Raya?

<sup>1</sup> Wahyu Desga, Feni Mardila Putri, dan Novindah Yulanda, 2016, *Pemodelan Bangkitan Perjalanan Di Nagari Siguntur, Nagari Barung-Barung Belantai Dan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, Hal. 77.

<sup>2</sup> Koko Dwiyanto, *Apa Itu Gawai*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 22 Maret 2021, diakses tanggal 15 Juli 2022.

<sup>3</sup> International Organization for Standardization. Diakses tanggal 15 Juli 2022.

## C. Pembahasan

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Berkendara Sambil Menggunakan Gawai

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi

makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>6</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal.15.

<sup>5</sup> Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. Hal.15.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas Surabaya. Hal. 2

suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan ide-ide keadilan, dan kepastian hukum. Pengaturan tentang larangan berkendara kendaraan bermotor sambil menggunakan gawai diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.”

Memperhatikan pengertian yang mewajibkan kendaraan dengan penuh konsentrasi mencakup larangan kegiatan yang mengganggu konsentrasi berkendara. Misalnya saja mengkonsumsi obat terlarang, minuman keras dan memakai gawai. Karena kegiatan ini berpotensi menimbulkan

kecelakaan lalu lintas. Ancaman yang dapat menjerat pelaku yang bermain gawai sambil mengendarai diatur didalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”

Orang yang berkendara sambil menggunakan gawai, baik itu *smart phone*, seperti MP3 Player, kamera dan sebagainya, biasanya menjadi tidak fokus. Sementara itu, jika melihat dari aturan hukum, menggunakan gawai saat berkendara bisa melanggar aturan karena mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Aturan tersebut tertulis pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1. Jika melanggar, sanksinya juga sudah

<sup>7</sup> Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, Hal. 32.

diatur pada Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan gawai saat berkendara di jalan raya adalah salah satu problematika yang sering terjadi di jalan raya. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya angka kecelakaan setiap harinya di jalan raya. Dengan menekan peningkatan kecelakaan lalu lintas di jalan raya yaitu dengan meningkatkan kesadaran dalam masyarakat dalam berkendara demi keselamatan dirinya dan bagi orang lain. Secara singkat pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan mengabaikan tata tertib dari pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik bagi diri pengendara dan pengguna jalan raya lainnya yang berakibat pada hilangnya nyawa atau luka-luka.

### **Jumlah Pengemudi/Pengendara Yang Ditangkap Karena Menggunakan Gawai saat Berkendara**

No	Tahun	Jumlah Pengemudi yang di Tegur / di Peringatka n	Jumlah Pengemudi yang di Tilang
1	2022	18	5

*Sumber: Kepolisian Resort Kota Palangka Raya*

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 sudah 18 orang yang di tegur oleh Kepolisian Resort Kota Palangka Raya dan 5 Orang yang diberikan sanksi tilang. Mereka di tegur karena menggunakan gawai saat berkendara.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Palangka penegakan hukum yang bersifat preventif atau pendekatan bersifat persuasif dan penegakan hukum yang bersifat represif.

Pendekatan berada ditingkat yang paling tinggi, yang kemudian di turunkan atau dijabarkan dalam bentuk metode. Selanjutnya metode dituangkan atau diwujudkan dalam sebuah teknik. Teknik inilah merupakan ujung tombak

pengajaran karena berada pada tahap operasional atau tahap pelaksanaan pengajaran. Pendekatan sendiri bersifat aksiomatis, tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.<sup>8</sup>

Sedangkan persuasif adalah merupakan sebuah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasif individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Persuasif pada prinsipnya merupakan upaya menyampaikan informasi dan berinteraksi antar manusia dalam kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama memahami dan sepakat untuk melakukan sesuatu yang penting bagi kedua belah pihak. Bila berkomunikasi dengan sesama, setiap individu berharap pesan yang disampaikan tersebut dapat dimengerti dan dipercayai. Persuasif merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan agar pesan yang ingin disampaikan dimengerti dan dipercayai oleh orang lain.

Pada umumnya pengendara kendaraan bermotor seringkali bermain gawai saat berkendara, yang berdampak pada hilangnya konsentrasi, jika saat berkendara terjadi hilang konsentrasi dan terjadi kelalaian saat berkendara yang akhirnya menyebabkan kecelakaan menabrak pengendara lainnya, maka hal tersebut telah melanggar Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yakni setiap orang yang berkendara menggunakan kendaraan di jalan raya diharuskan agar mengendarai kendaraannya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi dan lebih tegas pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 menentukan di mana pengendara yang terutama memiliki kendaraan wajib bertanggung jawab atas keselamatannya. Sudah jelas akibat yang ditimbulkan apabila terjadi kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan *handphone* saat berkendara yang berdampak membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyebutkan

<sup>8</sup> Iskandarwassid, Dandang Sunendar, 2010, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 40-41.

definisi secara jelas mengenai pengemudi yang menggunakan gawai saat berkendara dan sanksi pidana apabila karena hal tersebut terjadi kecelakaan, hanya saja disebutkan di dalam undang-undang tersebut jika karena kelalaiannya atau kesengajaannya dalam berkendara mengakibatkan kecelakaan lalu lintas maka hal tersebut melanggar Pasal 310 dan/atau Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Selain itu hanya dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai berkendara dengan penuh konsentrasi. Penggunaan gawai saat berkendara ini dinilai sangat mempengaruhi konsentrasi pengemudi saat berkendara.

Kewajiban pengemudi adalah berkendara dengan wajar dan penuh konsentrasi, apabila pengemudi menggunakan gawai dimana hal tersebut jelas mengganggu konsentrasi. Hal tersebut dikatakan mengganggu konsentrasi dikarenakan ketika menggunakan gawai seseorang akan melihat serta memegang sehingga konsentrasi untuk melihat ke arah jalanan akan

terpecah dan dapat menyebabkan kemungkinan untuk terjadi kecelakaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai penggunaan gawai saat berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas ini karena kurangnya konsentrasi dan dilakukan secara sadar oleh pengemudi sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan menggunakan gawai ini menjadi bentuk tindak pidana kesengajaan dan bukan karena kealpaannya.

Pengemudi yang menggunakan gawai saat berkendara itu sudah secara sadar mengetahui bahwa konsentrasi dalam berkendara kendaraan akan terpecah, sehingga apabila terjadi kecelakaan tentu perbuatan pengemudi tersebut akan dinilai sebagai suatu kesengajaan meskipun pengemudi tidak menginginkan kecelakaan itu terjadi.

Teori kesengajaan didalam hukum pidana di Indonesia menyebutkan bahwa kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- b. Kesengajaan secara sadar kepastian.

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan secara sadar kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya Berdasarkan teori kesengajaan tersebut, pengemudi yang menggunakan gawai saat berkendara dan terjadi kecelakaan dapat masuk kedalam bentuk tindak pidana kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan. Meskipun pengertian dari kesengajaan dengan kemungkinan dan pengertian dari kealpaan (*culpa*) sedikit sama, akan tetapi menurut *Van dijk*, perbedaan antara kealpaan dengan kesengajaan dan keinsafan (sadar) kemungkinan (*dolus eventualis*)

Contoh penerapan kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini yang dikaitkan dengan penggunaan gawai saat berkendara dan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah apabila pengemudi dengan sadar saat menggunakan gawai tersebut akan menghilangkan konsentrasi dan dapat mengingat bahwa kemungkinan terbunuhnya



pengguna jalan lain jika terjadi kecelakaan maka pengemudi tersebut dapat dikatakan masuk kedalam unsur kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

Apabila dilihat dari teori kealpaan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu kealpaan yang dilihat dari sudut pandang pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hingga terjadi kecelakaan maka terdapat pilihan lain seperti teori kealpaan berupa

- a. Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*).
- b. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Ketika seorang pengemudi yang menggunakan gawai bisa dengan sengaja menggunakan gawai saat berkendara namun pengendara tersebut tidak memperkirakan apa yang akan terjadi seperti kecelakaan atau pengemudi memperkirakan hal tersebut namun karena kurang hati-hatiannya maka kecelakaan terjadi.

Alasan penggunaan gawai saat berkendara hingga terjadi kecelakaan ini dapat disebut sebagai kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah bahwa apabila kecelakaan yang disebabkan oleh

gawai ini benar-benar terjadi hingga menyebabkan orang lain terluka atau meninggal maka pengemudi dapat dipidana dengan pasal kesengajaan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun jika kecelakaan tidak timbul maka hal itu disebut sebagai sebuah kemungkinan saja sehingga apabila pengemudi terdapat menggunakan gawai saat berkendara oleh kepolisian maka pengendara dapat dikenakan sanksi pelanggaran yang ada didalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 106 juga dapat menjadi dasar untuk pengemudi dikenakan tilang apabila berkendara sambil menggunakan gawai karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara. Tilang tersebut tidak hanya mencakup mengenai pengemudi yang ketahuan tidak menggunakan *seat belt*, menerobos lampu lalu lintas atau mengenai batas kecepatan pengemudi dalam berkendara, akan tetapi saat ini penggunaan gawai saat berkendara juga akan dikenakan tilang. Apabila

kecelakaan karena pengemudi yang menggunakan gawai ini menyebabkan seseorang terluka atau meninggal dunia maka memiliki dua pilihan yakni dapat dilihat sebagai tindak pidana kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sebagai bentuk kealpaan karena kurangnya kehati-hatian. Pasal mengenai kealpaan dan kesengajaan dalam didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tercantum didalam Pasal 310 dan 311 yang berbunyi:

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap orang yang berkendara Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang berkendara Kendaraan

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang berkendara Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja berkendara Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Upaya Kepolisian Resort Kota Palangka Raya yang dilaksanakan dalam menegakkan hukum atas pelaku tindak pidana penggunaan gawai saat berkendara, yakni:

1. Penganjuran, peneguran terhadap setiap terjadinya pelanggaran yang menggunakan gawai saat berkendara.
2. Terhadap kesalahan yang diperbuat terdapat tanggung jawab tertentu yang wajib dipatuhi seperti tilang

dan membayar denda tilang.

Dalam penegakkan hukum berupa tilang terhadap pelaku penggunaan gawai saat berkendara melalui proses dan pengumpulan barang bukti pada tindak pidana tersebut, yaitu: menahan SIM, STNK atau mencatat nomor mobil pelanggar dan alamat sesuai Identitas di KTP, bagi pelanggar yang tidak dapat menunjukan SIM atau STNK, kemudian membawa barang bukti tersebut ke kantor Satuan Lalu Lintas, dan akan mengembalikan barang bukti tersebut setelah dilakukan pembayaran denda tilang oleh pelanggar. Untuk jumlah denda tilang bagi pelaku pengguna gawai saat berkendara terdapat 2 nominal, yaitu: Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) bagi pengendara roda 2 (dua), dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengendara roda 4 (empat).

## **2. Upaya Pencegahan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Berkendara Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya**

Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya untuk mengatasi pengurangan orang yang bermain gawai dilakukan dengan berbagai

cara. Yaitu dengan cara 3E, yakni *Engineering*, *Education* dan *Enforcement*. Cara lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap bahayanya menggunakan gawai saat berkendara.

Berdasarkan penerapan yang dilakukan pihak kepolisian dengan cara 3E, yakni *Engineering*, *Education* dan *Enforcement* menggambarkan bahwa pihak kepolisian konsen dengan pencegahan dan penanganan masalah penggunaan gawai saat berkendara dengan melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dengan cara *Engineering*, *Education* merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Tindakan preventif merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif dinilai pula sebagai tindakan upaya penanganan atau tindakan pencegahan yang setidaknya berdampak untuk mengurangi dan mencegah kemungkinan yang terjadi. Sedangkan tindakan *Enforcement* masuk dalam tindakan

pengendalian bersifat represif. Tindakan represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas, kita dapat mengetahui bahwa tujuan utamanya adalah sebagai pengendalian sosial. Adapun tujuan adalah sebagai berikut:

- a. Dapat sebagai pencegahan atau pengurangan dari terjadinya pelanggaran.
- b. Menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban di masyarakat.
- c. Mewujudkan keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat.
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- e. Menciptakan kesadaran untuk pelaku terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara 3E yaitu: *Engineering*, *Education* dan *Enforcement*. Penerapan cara pertama dengan *Engineering* yakni dengan melakukan komunikasi terkait pembuatan alat atau benda yang dapat membantu dalam hal pencegahan atau penanganan lalu

lintas, sehingga dalam penerapan dengan menggunakan cara *Engineering* ini memunculkan kerjasama dengan pihak lain atau produsen yang terkait dengan pembuatan kendaraan bermotor, penerapan cara kedua ialah *education* yakni dengan melakukan pemberian pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas.

Penerapan dengan cara *education* sering dilakukan oleh pihak kepolisian, hal ini dikarenakan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara di jalan raya. Penerapan cara ketiga yang dilakukan oleh kepolisian ialah *enforcement* yakni dengan melakukan penindakan hukum saat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Penindakan hukum merupakan tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian saat bertugas di jalan raya. Penindakan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan efek dari kesalahan yang dilakukan oleh pengemudi sehingga dikemudian hari tidak terulang kembali kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya agar terciptanya masyarakat tertib, taat akan

peraturan dan sadar hukum. Pihak kepolisian selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pencegahan kecelakaan di jalan raya dengan membuat kebijakan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap penyebab dari kecelakaan tersebut. Oleh karena itu, penanganan dalam hal lalu lintas yang bertujuan dalam pencegahan kecelakaan di jalan raya tidak hanya dapat diselesaikan oleh pihak kepolisian namun semua unsur kepentingan dapat terlibat, seperti masyarakat, kepolisian dan lembaga lainnya sehingga terdapat sinergitas antara semuanya dalam menciptakan keselamatan dalam berkendara di jalan raya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan mengenai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dapat dilaksanakan melalui:

- a. Partisipasi para pemangku kepentingan.
- b. Pemberdayaan masyarakat.
- c. Penegakan hukum.
- d. Kemitraan global.

Keselamatan dalam lalu lintas adalah suatu permasalahan yang

serius di Indonesia saat ini khususnya di kota besar. Ada beberapa cara berkendara kendaraan yang baik meliputi *smart driving*, *protection lives*, *saving fuel*.

- a. Gunakan Sabuk Pengaman (*Seatbelt*) *Safety belt* atau *seatbelt* dapat melindungi penggunanya dari cedera yang lebih parah dalam suatu kecelakaan. Sekali lagi bukan masalah jenis kendaraan yang penting menggunakan sabuk pengaman. Bagi pengendara sepeda motor, gunakan helm dengan benar dan menurut standar peraturan.
- b. Kaca Spion Kebanyakan pengemudi tidak menyesuaikan kaca spionnya dan tidak memanfaatkannya seoptimal mungkin dengan terlalu banyak melihat sisi kendaraannya sendiri saja.
- c. Pengemudi Yang *Defensive Pengemudi* yang defensive harus mampu mengendarakan kendaraannya dengan tenang (tidak tegang). Dan mampu mengantisipasi situasi kondisi lalu lintas didepannya.
- d. Gangguan Dalam Berkendara Berkendara adalah pekerjaan

yang berbahaya, untuk itu dibutuhkan konsentrasi penuh pada saat kita berkendara. Disarankan jangan menelepon, merokok ataupun aktifitas yang mengganggu saat berkendara.

- e. Menjaga Jarak Aman Pengemudi yang *defensive* selalu menyediakan ruang dengan depan, balakang, dan samping. Hal ini mutlak diperhatikan.
- f. Matikan Mesin Kendaraan Jika kendaraan berhenti dan diam lebih kurang dari 20 menit, maka akan lebih ekonomis apabila mesin kendaraan dimatikan.
- g. *Pre Start Check Pre Start Check* atau pemeriksaan awal kendaraan sebelum kita melakukan *engine start* dengan tujuan untuk mencari adanya kerusakan atau potensi permasalahan pada kendaraan (tekanan ban, instalansi lampu, dan lain-lainnya).

### **3. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Berkendara Sambil Menggunakan Gawai di Kota Palangka Raya**

Dalam terciptanya tujuan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono

Soekanto, ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah tentunya memiliki suatu faktor penghambat yang menjadi pemicu penegakan suatu hukum yang berlaku di wilayah tersebut lemah atau belum terlaksana.

1. Pada faktor hukum sendiri, praktek terselenggaranya penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi perdebatan antara keadilan dan kepastian hukum, dikarenakan dua hal tersebut merupakan suatu hal yang berbeda. Keadilan ini merupakan sesuatu hal yang sangat sulit untuk diketahui atau bisa disebut abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara tertulis. Dengan demikian, setiap permasalahan tidak harus diselesaikan dengan cara hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia itu sendiri. Namun sejauh ini, dalam pasal 106 undang-undang tentang lalu

lintas dan angkutan jalan sudah terpampang jelas bahwasanya sudah cukup jelas untuk dapat dimengerti oleh masyarakat. Jadi untuk dari segi hukumnya, tidak ada hal yang membuat masyarakat bingung dalam memahami aturan tersebut. Karena terdapat kalimat bahwasanya dilarang melakukan aktifitas selain mengemudi yang dimana bermain gawai ketika berkendara ini adalah salah satu melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi pengemudi ketika berkendara. Dengan terganggunya konsentrasi pengemudi ketika berkendara, akan memberikan resiko lebih banyak ketika berada di jalan raya, bagi pengemudi itu sendiri maupun pengemudi disekitarnya.

2. Faktor penegak hukum ini sangat penting dalam melakukan penegakan hukum. Dengan adanya hukum yang berlaku, tugas bagi kepolisian negara Indonesia untuk menjadi penegak hukum yang berlaku. Salah satu keberhasilan penegakan hukum adalah dari mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum tersebut.

Penegak hukum yang tegas dapat memberikan terwujudnya dari tujuan diciptakannya adanya hukum atau aturan. Dalam hal ini, petugas selalu diberikan arahan agar selalu siap siaga dalam menghadapi situasi apapun. Dalam penegakan hukum terhadap pengemudi ojek *online* yang menggunakan *gawai* ketika berkendara ini, penegak hukum atau pihak kepolisian sudah diberikan persiapan sebelum bertugas, seperti contoh membawa surat tilang dan teguran yang lebih dari cukup. Dalam hal penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan *gawai* sambil berkendara di Kota Palangka Raya masih dapat dilihat bahwa penegak hukum kurang tegas karena dari data yang didapat masih banyak yang diberikan teguran daripada sanksi tilang.

3. Sarana atau fasilitas pendukung pada proses penegakan hukum. Hukum yang berlaku pada suatu wilayah akan sangat dimudahkan apabila terdapat unsur-unsur yang membantu dalam mewujudkan cita-cita dari hukum itu sendiri. Hal ini juga terhubung dengan bagaimana



sarana atau fasilitas pendukung tersebut di wilayah hukum itu berada. Fasilitas pendukung ini dinilai sangat penting bagi penegak hukum yang notabene tidak berada pada setiap titik atau ruas jalan. Perlu adanya variasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum untuk mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri. Banyak sarana atau fasilitas pendukung yang bisa digunakan oleh petugas dalam melakukan penegakan hukum. Untuk hal-hal dalam penindakan seperti penilangan terhadap pengemudi yang melanggar, petugas sudah dilengkapi berkas yang diperlukan dalam melakukan penindakan. Namun, tidak hanya hal seperti itu yang dapat membantu petugas maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Seperti memasang CCTV di setiap ruas jalan dan itu belum terlaksana dikarenakan masih tahap perbaikan atau penyempurnaan. Karena tidak mungkin penegak hukum akan bertugas dalam sehari penuh untuk memastikan sebuah aturan atau hukum yang berlaku tersebut terlaksana. Maka dari

itu, sebuah sarana yang dimana dapat memudahkan petugas dalam menjalankan tugasnya, alangkah baiknya jika beriringan dengan adanya sarana atau fasilitas pendukung yang memadai. Jadi dalam hal ini, sarana atau fasilitas pendukung untuk penegak hukum sebenarnya sudah memadai dalam melakukan penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar khususnya pengemudi ojek *online* yang menggunakan gawai ketika berkendara. Hanya saja petugas akan lebih terbantu bila terdapat fasilitas atau sarana yang memudahkan penegak hukum dalam menindak pengemudi yang melanggar tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak semua petugas akan ditempatkan di semua titik wilayah hukum kota Palangka Raya. Pada fasilitas CCTV pun masih dalam tahap perbaikan atau penyempurnaan. Apabila hal tersebut sudah terlaksana, petugas di jalan raya akan dimudahkan dengan adanya fasilitas tersebut.

4. Faktor masyarakat menjadi komponen yang sangat penting ketika terdapat hukum yang

berlaku di suatu wilayah. Ketika terdapat terbatasnya sarana yang diperlukan, sudah sepatutnya masyarakat yang berada di wilayah hukum dapat mengerti atau mentaati peraturan yang sudah ada. Setiap masyarakat sudah dipastikan memiliki kesadaran hukum meskipun mungkin tidak semua patuh terhadap kesadaran hukum tersebut. Kesadaran hukum ini diikuti oleh cakupan pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat juga menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum tersebut berlaku disuatu wilayah itu. Banyak masyarakat yang masih berfikiran keras atau dengan kata lain tidak ingin diatur. Pengemudi yang melanggar juga terkadang melakukan perlawanan karena merasa belum ada sosialisasi atau himbuan secara menyeluruh. Hal tersebut membuat penghayatan terhadap hukum atau aturan yang berlaku tidak seluruhnya terpatut pada masyarakat. Namun tidak semua masyarakat mempunyai sifat yang keras atau tidak ingin

diatur. Ketika melakukan penindakan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti sebab adanya aturan yang berlaku, menjadi hal yang sangat sensitif jika terjadi perselisihan setelah adanya penindakan dari petugas. Hal ini membuat pihak kepolisian atau penegak hukum melakukan pendekatan yang berbeda-beda dalam menghimbau ataupun melakukan penindakan kepada masyarakat. Jadi, masyarakat tidak sepenuhnya memahami adanya aturan yang berlaku sehingga menghambat pihak kepolisian dalam melakukan penindakan. Dikarenakan dapat menimbulkan perselisihan antara masyarakat yang belum paham pada hukum yang berlaku.

5. Faktor kebudayaan yang terdapat pada masyarakat yang menempati suatu daerah akan akan berkontribusi ketika petugas kepolisian melakukan penegakan hukum di daerah tersebut. Variasi kebudayaan tiap wilayah hukum yang membuat penegak hukum harus mengubah cara penindakan sebuah pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Terdapat

masyarakat yang sudah sadar hukum dan juga ada yang masih belum sadar akan hukum. Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak serta merta membuat masyarakat langsung sadar hukum dengan sendirinya

Dari paparan di atas dapat dikatakan bahwa Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Berkendara Sambil Menggunakan gawai di Kota Palangka Raya ada dalam faktor penegak hukum karena penegak hukum kurang tegas. Faktor masyarakat karena kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, Faktor sarana dan prasarana/fasilitas dan faktor kebudayaan karena Dengan banyaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak serta merta membuat masyarakat langsung sadar hukum dengan sendirinya

#### D. PENUTUP

Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Berkendara Sambil Menggunakan gawai di Kota Palangka Raya adalah Penegakan hukum dilakukan secara preventif ataupun berupa teguran dan peringatan terhadap orang maupun ojek online

yang menggunakan gawai disaat berkendara dan juga secara represif berupa sanksi administratif atau penilangan. Upaya lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi bahaya menggunakan gawai di jalan hingga bisa menyebabkan korban jiwa.

Upaya pencegahan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Palangka Raya untuk mengatasi pengurangan orang yang bermain gawai dilakukan dengan berbagai cara. Yaitu dengan cara 3E, yakni *Engineering*, *Education* dan *Enforcement*. Cara lainnya adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap bahayanya menggunakan gawai saat berkendara.

Kendala penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang berkendara sambil menggunakan gawai di Kota Palangka Raya dipengaruhi faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana/fasilitas dan faktor kebudayaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas Surabaya.

Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta.

Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Skandarwassid, Dandang Sunendar, 2010, *Strategi Pembelajaran Bahasa*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wahyu Desga, Feni Mardila Putri, dan Novindah Yulanda, 2016, *Pemodelan Bangkitan Perjalanan Di Nagari Siguntur, Nagari Barung-Barung Belantai Dan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta.

Koko Dwiyanto, *Apa Itu Gawai*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), 22 Maret 2021.

International Organization for Standardization. Diakses tanggal 15 Juli 2022.